



PUTUSAN

Nomor 214/Pdt.G/2017/PA.Prgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai talak antara:

PEMOHON umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

TERMOHON , umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara;

Telah memeriksa alat-alat bukti pihak berperkara di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 02 Agustus 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi dengan register perkara Nomor 214/Pdt.G/2017/PA.Prgi tanggal 02 Agustus 2017 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Mei 2016, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana tercantum dalam Akta Kutipan Akta Nikah Nomor 0043/005/V/2016 tertanggal 09 Mei 2016;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon sampai berpisah.;

Hlm 1 dari 23. Putusan No. 214/Pdt.G/2017/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan ;
4. Bahwa sejak bulan Juni 2016 dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - Termohon sering berbicara kasar kepada Pemohon.
 - Termohon sering menjelek-jelekan Pemohon kepada orang lain.
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sekitar awal bulan Mei 2017, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon.;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati dan merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
8. Bahwa untuk memenuhi ketentuan tertib administrasi, Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Parigi dapat mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hlm. 2 dari 23. Putusan No. 214/Pdt.G/2017/Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parigi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya memberi putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Parigi;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaair:

Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon dan Termohon datang menghadap di muka persidangan lalu Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dan menyelesaikan permasalahan rumah tangga secara baik-baik, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Jafar M Naser, S.H.I. (Hakim pada Pengadilan Agama Parigi), akan tetapi menurut laporan mediator tertanggal 16 Agustus 2017, usaha mediasi tersebut juga tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya mengakui sebagian besar dalil permohonan Pemohon kecuali posita 4 huruf (a) bahwa

Hlm. 3 dari 23. Putusan No. 214/Pdt.G/2017/Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar Termohon berkata-kata kasar kepada Pemohon, namun itu disebabkan Pemohon yang terlebih dulu memulai berbicara kasar kepada Termohon seperti menyebut Termohon sebagai anjing, babi dan lain sebagainya dan posita 4 huruf (b) bahwa benar Termohon menjelekkan Pemohon di depan orang lain tetapi itu dikarenakan Pemohon yang menjelek-jelekkan Termohon kepada anaknya lalu Termohon membalas kepada Pemohon, bukan kepada orang lain, kemudian Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya tanpa ada perubahan;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil jawabannya tanpa ada perubahan;

Bahwa Majelis Hakim mengingat Pemohon tentang kewajiban Pemohon untuk tetap memberi nafkah iddah kepada Termohon selama masa iddah dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon bersedia memberi nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama masa iddah;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing menghadirkan satu orang pihak keluarga/orang dekat dengan kedua belah pihak berperkara untuk didengar keterangannya di muka persidangan sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai negeri sipil pada Puskesmas Siniu, tempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, yang merupakan kemandirian Pemohon, telah memberikan keterangan di muka persidangan tanpa disumpah sebagai berikut:
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun namun akhir-akhir ini mereka berdua sudah tidak rukun lagi;
 - Bahwa penyebab rumah tangga mereka berdua sudah tidak rukun lagi karena Termohon sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Pemohon dan sering menjelek-jelekkan Pemohon kepada orang lain;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berulang kali menasihati Pemohon dan Termohon agar persoalan rumah tangga mereka berdua segera diatasi lalu

Hlm. 4 dari 23. Putusan No. 214/Pdt.G/2017/Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali rukun dan damai dalam satu rumah tangga, tapi usaha tersebut sama sekali tidak mendatangkan hasil;

- Bahwa pihak keluarga sudah tidak mempunyai harapan lagi bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon akan hidup lagi dalam satu ikatan rumah tangga, selanjutnya pihak keluarga menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim tentang kelanjutan rumah tangga mereka berdua;

2. SAKSI II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, yang merupakan keponakan Pemohon, telah memberikan keterangan di muka persidangan tanpa disumpah sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun namun akhir-akhir ini mereka berdua sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga mereka berdua sudah tidak rukun lagi karena Termohon sering menceritakan kejelekan Pemohon kepada tetangga dan Termohon sering mengucapkan kata-kata kasar;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering menasihati Pemohon dan Termohon agar persoalan rumah tangga mereka berdua segera diselesaikan secara baik-baik lalu kembali rukun dan damai dalam satu rumah tangga, tapi usaha tersebut sama sekali tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak mempunyai harapan lagi bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon akan hidup lagi dalam satu ikatan rumah tangga, selanjutnya mengenai kelanjutan rumah tangga mereka berdua, pihak keluarga menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Majelis Hakim;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 0043/005/V/2016 tertanggal 09 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos,

Hlm. 5 dari 23. Putusan No. 214/Pdt.G/2017/Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.);

B. Saksi:

1. SAKSI I , umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai negeri sipil pada Puskesmas Siniu, tempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, yang merupakan kemandakan Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon sampai pisah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun, namun sekarang rumah tangga mereka berdua sudah tidak lagi rukun;
 - Bahwa penyebab rumah tangga mereka berdua tidak rukun lagi yang saksi ketahui sendiri adalah karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkaran mereka yang saksi ketahui adalah karena antara lain Termohon sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Pemohon dan sering menjelek-jelekkan Pemohon kepada orang lain;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak pertengahan tahun 2017 yang lalu dan Pemohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
 - Bahwa sejak berpisah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa pihak keluarga pernah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
2. SAKSI II , umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, yang merupakan keponakan Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hlm. 6 dari 23. Putusan No. 214/Pdt.G/2017/Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon sampai pisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun, namun sekarang rumah tangga mereka berdua sudah tidak lagi rukun;
- Bahwa penyebab rumah tangga mereka berdua tidak rukun lagi yang saksi ketahui sendiri adalah karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran mereka yang saksi ketahui adalah karena antara lain Termohon sering menceritakan kejelekan Pemohon kepada tetangga dan Termohon sering mengucapkan kata-kata kasar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak pertengahan tahun 2017 yang lalu dan Pemohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa sejak persidangan memasuki tahap pembuktian, Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah sehingga Termohon dianggap tidak mengajukan bukti dalam perkara ini;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala apa yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. 7 dari 23. Putusan No. 214/Pdt.G/2017/Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan menurut hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 63 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam permohonan Pemohon ternyata Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di wilayah hukum Kabupaten Parigi Moutong, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Parigi untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka sesuai Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kedua belah pihak berperkara memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sehingga dengan demikian maka ketentuan Pasal 145 Ayat (1) R.Bg, jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan, maka untuk memenuhi maksud Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-

Hlm. 8 dari 23. Putusan No. 214/Pdt.G/2017/Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalisasikan upaya perdamaian tersebut dan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh proses mediasi melalui seorang mediator, namun upaya tersebut tidak berhasil, karena Pemohon tidak bersedia lagi untuk kembali rukun membina rumah tangga bersama Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka (1) mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Pemohon lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Pemohon berikutnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka (2) telah mohon kepada Majelis Hakim untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Parigi dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, Pemohon telah mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak bulan Juni tahun 2016

Hlm. 9 dari 23. Putusan No. 214/Pdt.G/2017/Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lalu dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan, yang penyebabnya adalah Termohon sering berbicara kasar kepada Pemohon dan Termohon sering menjelek-jelekan Pemohon kepada orang lain, dan puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi sekitar bulan Mei tahun 2017 yang lalu di mana Pemohon pergi meninggalkan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk mengkonstatir dalil permohonan dan replik Pemohon, serta dalil jawaban dan duplik Termohon dalam proses jawab-menjawab di depan persidangan, Termohon telah mengakui secara murni sebagian besar dalil-dalil Pemohon dan mengakui secara bersyarat sebagian yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon yang diakui oleh Termohon adalah posita 1 bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, posita 2 bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, posita 3 bahwa selama terikat dalam perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagai suami istri namun belum dikaruniai keturunan, posita 4 bahwa sejak bulan Juni 2016, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang sukar untuk dirukunkan lagi, posita 5 bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Mei tahun 2017 yang lalu dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon, posita 6 bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati namun tidak berhasil dan posita 7 bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, maka sesuai Pasal 311 R.Bg, jo. Pasal 1925 KUHPerdara, kualitas pengakuan tersebut merupakan pengakuan sempurna, mengikat dan menentukan dan oleh karenanya, segala apa yang termuat dalam materi pengakuan Termohon harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon yang diakui secara bersyarat oleh Termohon adalah posita 4 huruf (a) bahwa benar Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon namun itu terjadi karena Pemohon yang memulai berkata-kata kasar kepada Termohon seperti babi, anjing dan lain sebagainya dan posita 5 huruf (b) bahwa benar Termohon menjelek-jelekan Pemohon di depan orang lain karena Pemohon yang memulai menjelekan Termohon di

Hlm. 10 dari 23. Putusan No. 214/Pdt.G/2017/Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan anaknya, maka sesuai Pasal 283 R.Bg baik Pemohon maupun Termohon wajib membuktikan dalilnya;

Menimbang, bahwa meskipun ada sebagian dalil Pemohon yang diakui oleh Termohon, namun kewajiban beban bukti kepada pihak yang berperkara dalam perkara perceraian pada dasarnya bertujuan supaya setiap pasangan suami istri apabila ingin memutus ikatan pernikahan mereka terlebih dahulu hendaklah dipastikan apakah alasan mereka untuk bercerai beralasan hukum atau tidak, agar perceraian tersebut tidak dilakukan sewenang-wenang tanpa alasan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sejalan dengan maksud hadis Rasulullah (s.a.w) yang diriwayatkan oleh Ibn 'Umar sebagai berikut:

أَبْغَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ. (رواه أبو داود (2178) و ابن ماجه (2018) وقال الحاكم في المستدرک: صحيح الإسناد)

"Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah 'Azza wa Jalla adalah talak."

(Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, no. hadis: 2178 dan Ibn Majah, no. hadis: 2018. Al-Hakim dalam *al-Mustadrak* berkata, "Sanad hadis ini sahih"). Oleh karena itu, sesuai Pasal 283 R.Bg yang menyatakan siapa mendalilkan sesuatu harus membuktikan, maka Pemohon dalam perkara ini tetap dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian dengan alasan sebagaimana ditegaskan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat Pemohon dan Termohon, dan pihak keluarga/orang dekat Pemohon dan Termohon telah menerangkan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon karena perselisihan yang terjadi di antara mereka sudah sedemikian rupa sehingga tidak ada kemungkinan bagi mereka untuk meneruskan hidup berkeluarga lagi, maka dengan demikian ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi, hal mana telah sesuai pula dengan petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI

Hlm. 11 dari 23. Putusan No. 214/Pdt.G/2017/Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 03 Tahun 1981 tanggal 06 Juli 1981 tentang Perkara Perceraian, jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun 2012 tanggal 12 September 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2012 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa di depan sidang Pemohon telah diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dan repliknya, dan untuk itu Pemohon mengajukan bukti surat berupa (P.) dan 2 (dua) orang saksi dan terhadap alat bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat (P.) berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon merupakan akta autentik yang telah dinazegelen dan dilegalisasi di kantor pos, telah dicocokkan dengan aslinya, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan terjadinya perkawinan antara Termohon dengan Pemohon, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah dan oleh karena itu, Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon telah diperiksa satu persatu di muka sidang sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg, mereka sudah dewasa dan bukan orang yang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 172 dan Pasal 174 R.Bg, dan mereka pula sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Hlm. 12 dari 23. Putusan No. 214/Pdt.G/2017/Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sejak bulan Juni tahun 2016 yang disebabkan Termohon sering menceritakan kejelekan Pemohon kepada tetangga dan Termohon sering mengucapkan kata-kata kasar dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon pada bulan Mei tahun 2017 serta pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, dan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon tidak berdasarkan hasil buah pikiran belaka dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan oleh karena itu, keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ketika persidangan memasuki tahap pembuktian, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka harus dinyatakan Termohon tidak mengajukan alat bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi dalam perkara ini dan oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa segala dalil bantahan Termohon di dalam jawabannya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil bantahan Termohon ditolak, maka dalil-dalil bantahan Termohon dalam jawabannya tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir peristiwa-peristiwa yang terungkap di persidangan sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon lalu menghubungkannya dengan dalil Pemohon dalam

Hlm. 13 dari 23. Putusan No. 214/Pdt.G/2017/Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya berikut kesimpulannya, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada 09 Mei 2016 yang telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak bulan Juni tahun 2016 yang lalu, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang penyebabnya antara lain karena Termohon sering menceritakan kejelekan Pemohon kepada tetangga dan Termohon sering mengucapkan kata-kata kasar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak bulan Mei tahun 2017 yang lalu sudah pisah rumah sampai sekarang dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tetap tidak berhasil, karena Pemohon tidak mau lagi mempertahankan bahtera rumah tangganya dengan Termohon;
- Bahwa setiap kali persidangan, Majelis Hakim berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tetap tidak berhasil, bahkan Pemohon tetap berkeras untuk bercerai dan tidak mau melanjutkan ikatan perkawinannya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam rangka mengkualifisir fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu harus memastikan bahwa setiap perceraian yang diajukan oleh sepasang suami istri, *in casu* Pemohon dan Termohon hendaklah mempunyai alasan yang cukup bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan alasan perceraian *a quo* adalah Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f)

Hlm. 14 dari 23. Putusan No. 214/Pdt.G/2017/Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan antara suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan di antara mereka sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa ada beberapa unsur di dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu; pertama, adanya hubungan hukum sebagai suami istri; kedua, adanya perselisihan dan pertengkaran; ketiga, perselisihan dan pertengkaran itu bersifat terus-menerus; keempat, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkannya terhadap fakta-fakta yang telah ditemukan di persidangan sehingga antara Pemohon dengan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa adanya fakta antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal 09 Mei 2016 namun belum dikaruniai keturunan, menunjukkan unsur pertama telah terpenuhi, di mana Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan oleh karenanya, permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon beralasan hukum;

Menimbang, bahwa adanya fakta rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juni tahun 2017 yang penyebabnya antara lain karena karena Termohon sering menceritakan kejelekan Pemohon kepada tetangga dan Termohon sering mengucapkan kata-kata kasar, menunjukkan bahwa unsur kedua telah terpenuhi di mana telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa adanya fakta Pemohon telah berpisah tempat kediaman bersama sejak bulan Mei tahun 2017 yang lalu sampai sekarang dan sejak itu pula tidak ada lagi komunikasi yang sehat di antara mereka, menunjukkan bahwa unsur ketiga telah terpenuhi di mana pertengkaran dan

Hlm. 15 dari 23. Putusan No. 214/Pdt.G/2017/Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon bersifat terus-menerus dan berkepanjangan;

Menimbang, bahwa adanya fakta pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tetap tidak berhasil dan demikian pula setiap kali persidangan telah diupayakan perdamaian dengan cara menasihati Pemohon dan Termohon untuk kembali rukun membina rumah tangga mereka, namun usaha tersebut tetap tidak berhasil, bahkan Pemohon tetap berkeras untuk bercerai dan tidak mau melanjutkan ikatan perkawinannya dengan Termohon, menunjukkan bahwa unsur keempat telah terpenuhi di mana tidak ada harapan bagi Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan fakta hukum dengan unsur-unsur yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara Pemohon dengan Termohon sangatlah mempengaruhi kelangsungan dan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon mengingat pihak keluarga sudah melakukan upaya damai namun tidak berhasil, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik sebagai suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri dan masing-masing pihak telah berpisah tempat tinggal bersama, hal mana sesuai petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, keadaan-keadaan tersebut dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara suami istri itu benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri, *in casu* Pemohon dan Termohon sebagaimana ditentukan oleh Penjelasan Pasal 22 Ayat (2)

Hlm. 16 dari 23. Putusan No. 214/Pdt.G/2017/Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa segala upaya untuk mempertahankan ikatan rumah tangga yang sedemikian rupa tentunya bertentangan dengan aspek yuridis, syar'i dan sosiologis yang ketiga aspek tersebut akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang uraian lengkapnya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara yuridis sepasang suami istri yang telah terjebak dalam rangkaian perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam satu ikatan rumah tangga yang dicita-citakan sebagaimana digariskan maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 77 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak bisa lagi diwujudkan, karena keharusan suami istri untuk saling mencintai, sayang-menyayangi, hormat-menghormati dan saling membantu satu sama lain tidak bisa lagi diimplementasikan secara nyata dalam kehidupan rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa secara syar'i suatu perkawinan yang di dalamnya sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus apabila tetap dipertahankan, akan menimbulkan mudharat yang lebih besar, di antaranya hilangnya rasa percaya diri, beban psikis, perasaan ketakutan berlebihan maupun lainnya dari masing-masing pihak dan kemudharatan seumpama ini dalam terminologi syariat Islam harus dihilangkan dibandingkan sekadar mempertahankan ikatan perkawinan yang semu dan tidak lagi mendatangkan manfaat bagi sepasang suami istri tersebut, hal ini sejalan pula dengan dua kaidah fiqh yang dikemukakan oleh pakar hukum Islam, Jalaluddin al-Suyuti dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazha'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyyah*, juz. 1, hlm. 142-143 yang diterbitkan oleh Maktabah Nizar Mustafa al-Baz: Riyadh, tahun 1997 M, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

Hlm. 17 dari 23. Putusan No. 214/Pdt.G/2017/Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درء المفسد أولى من جلب المصالح.

“Menghindari kerusakan lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan” dan kaidah fiqh yang lainnya sebagai berikut:

الصّرر يزال.

“Kemudaratan harus dihilangkan” dan kedua kaidah fiqh ini merupakan abstraksi dari hadis Rasulullah (s.a.w) yang diriwayatkan oleh Abu Sa’id Sa’ad bin Malik bin Sinan al-Khudri sebagai berikut:

لا ضرر ولا ضرار. (قال النووي في الأربعين النووية: حديث حسن؛ رواه ابن ماجه (2431) والدارقطني (3124) مسندا، ورواه مالك في الموطأ (2758) مرسلًا)

“Tidak boleh ada mudarat dan tidak boleh pula memudaratkan.” (Menurut al-Nawawi dalam *al-Arba’in al-Nawawiyah*, hadis ini hasan; diriwayatkan oleh Ibn Majah (2431) dan al-Daruqutni (3124) secara *musnid* dan diriwayatkan oleh Malik dalam *al-Muwatta’* (2758) secara *mursal*);

Menimbang, bahwa secara sosiologis sepasang suami istri yang sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam satu ikatan rumah tangga dipastikan sulit mewujudkan rumah tangga yang bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri pada umumnya, hal tersebut sejalan pula dengan pandangan pakar hukum Islam Dr. Abdul Rahman al-Sabuni dalam kitab *Mada Hurriyah al-Zawjayn fi al-Talaq fi al-Syari’ah al-Islamiyyah: Dirasah Muqaranah ma’a al-Syara’i al-Samawiyah wa al-Qawanin al-Ajnabiyyah wa Qawanin al-Ahwal al-Syakhsiyyah al-Arabiyyah*, hlm. 84 yang diterbitkan oleh Dar al-Fikr: Damaskus, tahun 1968 M, yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يغد ينفع فيها نصيح ولا صلح، وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح، لأن الاستمرار معناه أن نحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد، وهذا ظلم تأباه روح العدالة، بل قد يكون وسيلة لإرتكاب ما حرم الله من أمور في سبيل التخلص من هذا الجحيم الذي لا مخرج منه.

“Islam memilih lembaga talak atau perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang atau tidak harmonis dan tidak ada manfaatnya lagi upaya nasihat dan perdamaian sementara hubungan suami istri sudah kehilangan arah tanpa ruh, sebab dengan meneruskan perkawinan seperti ini berarti menghukum salah satu pihak, baik suami atau istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang

Hlm. 18 dari 23. Putusan No. 214/Pdt.G/2017/Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan semangat keadilan. Bahkan tidak menutup kemungkinan mempertahankan ikatan perkawinan dalam kondisi sedemikian menjadi alasan pembenaran untuk melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah dalam usahanya melepaskan diri dari kekangan kesengsaraan yang diibaratkan neraka bagi orang yang menjalaninya itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim mengkualifisir bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi dan oleh karenanya, Majelis Hakim mengkonstituir bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk bercerai dengan Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka petitum permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon, maka sesuai Pasal 117 dan Pasal 118 serta Pasal 131 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan Pengadilan Agama Parigi;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tentang Peradilan Agama setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, Pengadilan Agama Parigi akan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, dengan memanggil Pemohon dan Termohon atau wakilnya untuk menghadiri sidang untuk itu;

Menimbang, bahwa Pemohon pada petitum permohonannya angka (3) telah mohon Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada

Hlm. 19 dari 23. Putusan No. 214/Pdt.G/2017/Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampibabo dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah pada dasarnya adalah bertujuan menegakkan prinsip tertib administrasi dan oleh kerananya, petitum Pemohon mengenai hal ini dapat dikabulkan, sesuai maksud Pasal 84 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat dipandang perlu untuk mencantumkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan kewenangan kepada Majelis Hakim secara *ex-officio* atau karena jabatannya untuk mewajibkan kepada bekas suami memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban kepada bekas istri, yang dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, kewajiban tersebut dapat berupa memberi bekas istri nafkah iddah selama masa iddah, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena setelah terjadi ikrar talak, bekas istri wajib menjalani masa iddah, dan selama masa iddah itu pula Termohon wajib menjaga dirinya dengan tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain maka guna memenuhi kebutuhan primer Termohon selama menjalani masa iddah tersebut, Majelis Hakim secara *ex-officio* akan membebaskan kepada Pemohon untuk memberi nafkah iddah kepada Termohon selagi tidak ada indikasi *nusyuz* yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 151 dan 152 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Hlm. 20 dari 23. Putusan No. 214/Pdt.G/2017/Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung ternyata tidak ditemukan fakta apakah Termohon termasuk seorang istri yang *nusyuz* atau tidak, maka Majelis Hakim dengan berpedoman kepada kaedah fiqh yang dikemukakan oleh pakar hukum Islam Dr. Muhammad Sidqi bin Ahmad bin Muhammad al-Burnu dalam karyanya *al-Wajiz fi Idhah Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kulliyah*, hal. 173, penerbit Mu'assasah al-Risalah: Beirut tahun 1996 edisi ke-4 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

مَا ثَبَتَ بَرَمَانٍ يُحْكَمُ بِبَقَائِهِ مَالَم يُوجَدْ دَلِيلٌ عَلَى خِلَافِهِ.

"Fakta yang telah wujud dalam suatu waktu harus dinyatakan tetap seperti keadaannya semula selagi tidak ada bukti lain yang menunjukkan sebaliknya" maka Termohon harus dinyatakan sebagai istri yang tidak *nusyuz* dan oleh karenanya Termohon berhak mendapatkan nafkah iddah selama masa iddah setelah bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan, Pemohon telah menyatakan kesediannya secara lisan di muka persidangan untuk memberi nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama masa iddah dan oleh karenanya, Majelis Hakim menetapkan biaya nafkah iddah tersebut dengan membebaskan Pemohon untuk memberi Termohon nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebagaimana yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitumnya angka (4) mohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, dan oleh karena perkara cerai talak ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan maksud Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Hlm. 21 dari 23. Putusan No. 214/Pdt.G/2017/Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Parigi;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.111.000,- (satu juta seratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Muharram 1439 Hijriyah, oleh kami Nor Hasanuddin, Lc., M.A. sebagai Ketua Majelis, Jafar M Naser, S.H.I. dan Muhammad Husni, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Bulgis, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Ttd

Nor Hasanuddin, Lc., M.A.

Hlm. 22 dari 23. Putusan No. 214/Pdt.G/2017/Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,
Ttd

Hakim Anggota II,
Ttd

Jafar M Naser, S.H.I.

Muhammad Husni, Lc.

Panitera Pengganti,
Ttd

Bulgis, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses (ATK) | Rp 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp 1.020.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | <u>Rp 6.000,-</u> |
| J u m l a h | Rp 1.111.000,- |
- (satu juta seratus sebelas ribu rupiah)

Hlm. 23 dari 23. Putusan No. 214/Pdt.G/2017/Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)